



Jurnal Akuntansi, Auditing & Sistem Informasi Akuntansi

ISSN : 2354-9238

VOL. 2 NO. 2 NOVEMBER 2014

DETERMINAN PEMERIKSAAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT
Oleh : A. Kadim

DETERMINAN PERLAKUAN ZAKAT DAN PENGELOLAHAN DANA ZAKAT TERHADAP STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PADA RUMAH ZAKAT SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI JAKARTA
Oleh : Sri Kurniawati

PENGARUH KUALITAS AUDIT, ETIKA AUDITOR, DAN FEE AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014
Oleh : M. Iman Nugroho

PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET, TOTAL ASSETS TURNOVER, DAN SALES GROWTH TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014
Oleh : Lely Indriyati

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PRESENTASI SAHAM PUBLIK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Oleh : Nuryadin

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA
Y.A.I

Susunan Dewan Redaksi
Jurnal Akuntansi, Auditing dan Sistem Informasi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Dewan Redaksi

Penasehat Dewan Redaksi
(Editorial Advisory Board)
Prof. Dr. Ir. Yudi Yulius, MBA
Dr. Hj. Maiwarni Anwar, SE, MM

Para Pembina (guru besar)

Prof. Dr. Dermawan Syahrial, SE, MM
Prof. Dr. Jhoni Jermias.,Ak.,M.Ac
Prof. Dr. Hamdi Hadi, DEA
Prof. Dr. Ismuhadjar, SE, MM
Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan M, M.Sc, MM
Prof. Dr. Dadjim Sinaga, SE, MM

Pimpinan Dewan Redaksi

(Chief Editor)

Sri Kurniawati.,SE.,MM

Dewan Redaksi

(Editorial Board)

Lely Indriati.,SE.,MM

Mitra Bestari

Prof. Dr. Adji Suratman.,Ak.,MM
Prof. Dr. Agus Djoko,
Dr. Reschiwati.,MM.,Ak.,CA

Para Doktor (Program Studi)

Dr. Nuzulul Hidayati.,SE.,Ak.,MM
Dr. J. Sumarno.,Ak.,MM
Dr. Sudjono.,M.Acc
Dr. Roosdiana, SE, MM
Dr. Ir. Yuli Zain, MM
Dr. Luqman Hakim, SE, MM
Dr. Swati Suhaemi.Ak.,MBA.,Ed.D

Para Dosen Tetap dengan Keahlian Khusus (Program Studi)

Dr. Nuzulul Hidayati.,SE.,Ak.,MM (Akuntansi Keuangan)
Dr. J. Sumarno.,Ak.,MM (Akuntansi Manajemen)
Dr. Sudjono.,M.Acc (Sistem Informasi Manajemen)
Nuryadin.,SE.,MM (Akuntansi Pajak)
Herry Sunarto.,SE.,SH.,MBA.,Ak.,CPA.,CPMA.,BKP (Perpajakan)
A.Kadim., SE.,MM (Auditing)

Sekretaris Redaksi

(Editorial Secretary)

Zico Ardiles

Erlina Mulat Susanti

Alamat Redaksi

(Editorial Office)

Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10340
Telp. 3904858/31936540 Fax. 3150604

Daftar Isi

Determinan Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem Self Assessment Oleh : A. Kadim	1
Determinan Perlakuan Zakat Dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Standar Akuntansi Syariah Pada Rumah Zakat Sebagai Lembaga Amil Zakat Di Jakarta Oleh : Sri Kurniawati.....	23
Pengaruh Kualitas Audit, Etika Auditor, Dan Fee Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2014 Oleh : M. Iman Nugroho	50
Pengaruh <i>Investment Opportunity Set</i> , <i>Total Assets Turnover</i> , Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Dividend Payout Ratio</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 Oleh : Lely Indriyati	71
Pengaruh Kepemilikan Institusional, Presentasi Saham Publik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Oleh : Nuryadin.....	87

DETERMINAN PERLAKUAN ZAKAT DAN PENGELOLAHAN DANA ZAKAT TERHADAP STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PADA RUMAH ZAKAT SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI JAKARTA

Oleh : Sri Kurniawati (Dosen FE UPI Y.A.I)

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai analisis perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah pada rumah zakat sebagai lembaga amil zakat di jakarta. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah dan terdapat pengaruh perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah pada rumah zakat sebagai lembaga amil zakat di jakarta.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat dengan variabel terikat standar akuntansi syariah. Sampel penelitian yang digunakan adalah data responden karyawan yaitu sebanyak 34 orang berdasarkan data responden menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut masa kerja dan menurut tingkat pendidikan.

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi) yang menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan telah terbebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan semua variabel berdistribusi normal, dengan menggunakan program Statistic Package For Social Science (SPSS) versi 20. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap standar akuntansi syariah. Uji t membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah.

Kata Kunci : Perlakuan zakat, Pengelolaan Dana Zakat, Standar Akuntansi Syariah

ABSTRACT

This study discusses the analytical treatment of zakat and charity fund management to accounting standards of sharia in house zakat amil zakat institution in Jakarta. The hypothesis in this study is the presence of a significant effect of treatment islamic zakat on accounting standards, a significant difference between the management of zakat funds against sharia accounting standards and there are treatment effects zakat and charity fund management to accounting standards at home islamic zakat as zakat institution in jakarta .

The independent variables used in this study is the treatment of zakat and charity fund management with the dependent variable accounting standards sharia. The sample used in this research is data respondents as many as 34 employees based on data from respondents by sex, by age, according to years of service and by educational level.

The Mehtod of testing the hypothesis in this study is multiple linear regression. Before testing hypothesis is, first conducted tested and classical assumption of normality (multicollinearity test, heterokedastisitas, autocorrelation) which indicates that all variables used have been freed from multicollinearity, heterocedastity, autocorrelation and all variables with normal distribution, using the program Statistic Package For Social Science (SPSS) version 20. the results of this study demonstrate that treatment of zakat and charity fund management together have a significant impact on the accounting standards of sharia. T test to prove a significant difference between the treatment and management of Zakat Zakat funds to the accounting standard sharia.

Keywords: Treatment Zakat, Zakat Fund Management, Islamic Accounting Standards

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengelolaan zakat di berbagai negara Islam dewasa memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk

masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat ((BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan (Mahmudi, 2009 : 70). Berbeda dengan LAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ)

adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No.23 Tahun 2011). Perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat pun cukup besar. Setelah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2011, pemerintah kembali menerbitkan UU No.23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai.

Dengan menerbitkan PSAK Syariah 109 tentang Zakat, infak, sedekah. para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan. Pesatnya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat ditengah besarnya potensi zakat yang ada merupakan sebuah langkah awal yang baik untuk memperbaiki pengelolaan zakat.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, Abubakar dan Chaider (2006) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun

dalam bentuk uang tunai. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 9,09 triliun pada tahun 2007. Fakhruddin dalam (Ramadhita, 2012) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp. 17 triliun potensi zakat tabungan. Dalam Dialog Nasional yang bertema "Zakat, Infak, dan Sedekah Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Bangsa", pada tanggal 18 Juli 2011, Rini Supri Hartanti mengatakan bahwa potensi zakat berdasarkan penelitian yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) mencapai 217 triliun rupiah. Sedangkan zakat yang terhimpun di Asosiasi Lembaga Zakat Indonesia baru mencapai 1,5 triliun rupiah (Nahaba, 2011).

Pada tahun 2011, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia adalah 39 miliar rupiah dari 217 triliun rupiah (baznas.or.id). Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya

jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : Hasil survei yang dilakukan PIRAC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan penyaluran zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (PIRAC, 2007 : 2). Pendapat di atas semakin diperkuat oleh survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Survei tersebut menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut publikasi laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88% masyarakat merasa perlunya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya. Bahkan sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan (demustaine.blogdetik.com).

Dari rincian di atas dapat kita lihat bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat adalah rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Rasa kurang percaya terhadap amil zakat membuat muzakki lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya. Rasa kurang percaya ini didorong oleh pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi OPZ. Masyarakat menganggap bahwa akuntabilitas dan transparansi OPZ masih rendah. Padahal, dengan menyalurkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, tingkat ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahik lebih baik dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu, dimana muzakki terkadang salah menafsirkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai bila Organisasi Pengelola Zakat mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat di Organisasi Pengelolaan Zakat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Analisis Perlakuan Zakat Dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Standar Akuntansi Syariah Pada Rumah Zakat Sebagai Lembaga Amil Zakat Di

Jakarta. penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan melalui tulisan ini saya bisa melihat lebih jauh lagi kedalam sistem ekonomi islam, lalu melihat lebih jelas bentuk asas-asas dan pokok permasalahannya.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna : Pertama, zakat bermakna At-Thohuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103: "*Wahai Muhammad, pungutlah zakat dari sebagian harta orang-orang mukmin, agar dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Wahai Muhammad, do'akanlah mereka. Do'amu menjadikan hati kaum mukmin tenang. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui perbuatan kalian.*" Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan

adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang.

Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu dikarenakan di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad (sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya) yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

3. Sebagai pilar jama`i (bergerak secara bersama) antara kelompok aghniya (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid (orang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil, sejalan dengan hadits: "Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja" (H.R. Muslim). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.
6. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep economic growth with equity.

Hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada Allah.

2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup bercukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
7. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.

8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

9. Zakat adalah ibadah amalliyah yang mempunyai dimensi ibadah dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antar golongan kaya dengan golongan miskin.

Sistem Distribusi dan Golongan Penerima Zakat

Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi pemungutan zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi, baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat adalah memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan

dan kemalasan, pemborosan, dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro. Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengakat keadaan ekonomi pihak-pihak dalam penerima zakat atau mustahik telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi: " *Semua harta zakat hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mendapat tugas dari negara untuk memungut dan membagikan zakat, orang-orang yang hatinya tertarik kepada islam, pembebasan budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Itulah syari'at Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
2. Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai

dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Amil Zakat, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
4. Muallaf, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang yang terlilit utang (Gharimin), Orang berutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:

a. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.

b. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

d. Orang yang berutang untuk membayar diyat karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7. Fisabilillah, adalah orang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas

sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8. Ibnu sabil, adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat :

a. Sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih dilingkungan negara tempat tinggalnya lalu dalam keadaan membutuhkan, maka dianggap sebagai fakir atau miskin.

b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

Syarat-syarat Pengelola Zakat (Amil)

Sebagai pengelola zakat yang amanah, kuat, kompeten, dan profesional maka diperlukan orang-orang yang bertugas sebagai amil yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu.

Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Amir/Pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mahmudi, 2009).

Lebih lanjut Mahmudi (2009) menjelaskan, karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan atau penunjukkan seseorang menjadi amil harus dilandaskan pada persyaratan tertentu. Persyaratan menjadi amil yang utama adalah memiliki kepribadian dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, yaitu:

1. Shiddiq, yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Hal ini sangat pokok karena mereka akan mengelola dana umat, berhubungan langsung dengan umat.
2. Amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab (akuntabel). Amil tidak boleh berkhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang mereka keluarkan.
3. Tabligh, yaitu menyampaikan amanah. Sifat tabligh mengisyaratkan perlunya transparansi dalam hal informasi, tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi. Penyajian laporan keuangan atas pengelolaan dana ZISWAF merupakan perwujudan pelaksanaan sifat tabligh

dan amanah, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

4. Fathonah, yaitu cerdas, memiliki kompetensi dan profesionalisme, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Amil yang fathonah adalah amil yang memahami fiqh dan manajemen zakat infak shodaqoh wakaf (ZISWAF) dengan baik.
5. Seorang amil harus memiliki keahlian dan kompetensi teknis dalam manajemen zakat. Beberapa ilmu pengetahuan yang perlu dikuasai untuk mendukung profesi amil antara lain: Fiqh zakat, Manajemen keuangan lembaga nirlaba syariah, Psikologi sosial, Ilmu humaniora, Ekonomi syariah dan Akuntansi syariah

Syarat-syarat Pengelola Zakat (Amil)

Sebagai pengelola zakat yang amanah, kuat, kompeten, dan profesional maka diperlukan orang-orang yang bertugas sebagai amil yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu. Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Amir/Pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mahmudi, 2009).

Lebih lanjut Mahmudi (2009) menjelaskan, karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan atau penunjukkan seseorang menjadi amil harus dilandaskan pada persyaratan tertentu.

Persyaratan menjadi amil yang utama adalah memiliki kepribadian dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, yaitu:

1. Shiddiq, yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Hal ini sangat pokok karena mereka akan mengelola dana umat, berhubungan langsung dengan umat.
2. Amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab (akuntabel). Amil tidak boleh berkhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang mereka keluarkan.
3. Tabligh, yaitu menyampaikan amanah. Sifat tabligh mengisyaratkan perlunya transparansi dalam hal informasi, tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi. Penyajian laporan keuangan atas pengelolaan dana ZISWAF merupakan perwujudan pelaksanaan sifat tabligh dan amanah, yaitu transparansi dan akuntabilitas.
4. Fathonah, yaitu cerdas, memiliki kompetensi dan profesionalisme, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Amil yang fathonah adalah amil yang memahami fiqh dan manajemen zakat infak shodaqoh wakaf (ZISWAF) dengan baik.
5. Seorang amil harus memiliki keahlian dan kompetensi teknis dalam manajemen zakat. Beberapa ilmu

pengetahuan yang perlu dikuasai untuk mendukung profesi amil antara lain: Fiqih zakat, Manajemen keuangan lembaga nirlaba syariah, Psikologi sosial, Ilmu humaniora, Ekonomi syariah dan Akuntansi syariah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sesuai dengan telaah teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas tentang pengaruh variabel perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah pada lembaga amil zakat. Maka hipotesis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Zakat adalah harta yang dikeluarkan yang mempunyai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai tanda mensucikan diri dari kotoran, kikir an dosa serta untuk membersihkan harta baik harta yang berasal dari penghasilan maupun dari hasil pertanian karena dari harta tersebut terdapat hak orang lain, dan bagi mereka yang mengeluarkannya akan mendapatkan pahala. Perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan idealnya berpedoman pada standar yang dibuat oleh badan berwenang dan harus mengacu pada konsep zakat dalam islam. Badan yang berwenang membuat standar akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Saat ini DSAK

telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat. Namun standar tersebut hanya berlaku bagi badan amil zakat, bukan untuk badan yang mengeluarkan/membayar zakat. Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat diajukan hipotesis alternatif yang pertama sebagai berikut:

Ha1: Ada pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah

Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Undang-Undang ini juga mengelompokkan Lembaga Pengelola Zakat menjadi dua yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat didirikan oleh Pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat oleh swadaya masyarakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengelola zakat berdasarkan, keterbukaan dan kepastian hukum. Zakat dipungut dari kalangan yang mampu apabila telah sampai nisabnya dan telah satu tahun dimiliki. Lembaga Amil Zakat memberikan jasa atau layanan kepada masyarakat berupa pemungutan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dari yang mampu kepada yang berhak menerima zakat secara efektif dan efisien. Lembaga Amil Zakat dan operasinya tidak bertujuan mengumpulkan laba, sekalipun

pengurus zakat (*amalin*) juga termasuk kedalam salah satu dari delapan golongan mustahiq. Pembagian untuk *amalin* dibatasi yaitu dari seperdelapan. Sebagai organisasi nirlaba, Lembaga Amil Zakat mengikuti standar akuntansi untuk organisasi nirlaba, yaitu PSAK no 109. Lembaga Amil Zakat selain mematuhi peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, juga harus mematuhi hukum-hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan zakat, sehingga dalam prakteknya PSAK no 109 disesuaikan dengan karakteristik lembaga zakat. Penyesuaian ini salah satunya telah dicontohkan pada subbab latar belakang. PSAK no 109 menggunakan akuntansi zakat, sekalipun tidak dinyatakan secara tegas. Hal ini ditandai dengan adanya pelaporan terhadap jenis-jenis dana, yaitu: tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat diajukan hipotesis alternatif yang kedua sebagai berikut:

Ha2: Ada pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah

Secara bersama-sama diduga ada pengaruh perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah dimana teori asimetri informasi (*information asymetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik, lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki

akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai *akuntabilitas* dan *aksesibilitas* menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat. Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KEPMEN Agama Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan diaudit laporan keuangan lembaga, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (penyusunan standar akuntansi keuangan) No.109 tentang Zakat, ternyata belum bisa menyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan Lembaga Amil Zakat sudah dilakukan dengan semestinya. Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat diajukan hepotesis alternatif yang ketiga sebagai berikut:

Ha3 : Ada pengaruh perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat secara bersama-sama terhadap standar akuntansi syariah.

METODE PENELITIAN

Pengambilan Populasi dalam penelitian kali ini adalah muzakki dan amil zakat pada Lembaga Amil Zakat pada Rumah zakat di Jakarta. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Secara lebih rinci, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yang menetapkan sample berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para muzakki yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Telah menjadi muzakki atau amil di LAZ bersangkutan minimal selama satu tahun
- b. Telah bekerja di LAZ bersangkutan minimal satu tahun.

Operasional Variabel

Variabel Penelitian

- a. Perlakuan zakat

Penelitian ini berkaitan dengan perlakuan zakat yang sering dikenal dengan Amil zakat adalah pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima. Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung

oleh para muzakki yang sangat membutuhkan. Dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi: "*Semua harta zakat hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mendapat tugas dari negara untuk memungut dan membagikan zakat, orang-orang yang hatinya tertarik kepada islam, pembebasan budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Itulah syari'at Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

b. Pengelolaan Dana Zakat

Dalam pengelolaan zakat bahwa Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya menentukan langkah dalam optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat lebih tertata dengan baik. Dalam pelaksanaannya manajemen/pengelola dana zakat harus dikelola dengan strategi profesional guna mencapai tujuan pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh OPZ

c. Standar akuntansi Syariah

Standar akuntansi mungkin dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan

tertentu. Standar akuntansi berisi tentang definisi, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan pedoman bagi penyusun laporan keuangan (manajer), pemakai laporan keuangan dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan laporan keuangan dapat dicapai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Setelah data berpasangan variabel bebas dan variabel terikat diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan perhitungan SPSS Ver. 20.00, maka diperoleh hasil analisis statistik deskriptif yang terdiri dari mean, median dan modus adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Perlakuan zakat

**Tabel 1
Statistics**

Perlakuan Zakat

	Valid	
	Missing	
N		34
		0
Mean		30,4706
Median		30,5000
Mode		29,00
Std. Deviation		7,46400
Variance		55,711
Range		37,00
Minimum		10,00
Maximum		47,00
Sum		1036,00

Sumber : Data Diolah dengan SPSS Ver 20.00

Variabel perlakuan zakat mempunyai mean atau rata-rata hitung sebesar 30,4706 terletak disekitar mediannya sebesar 30,5000 dan modus 29,00. Sedangkan standard deviasi sebesar 7,46400 menunjukkan penyimpangan

disekitar rata-ratanya dengan nilai terbesar 47,00 nilai terkecil 10,00 skor variabel perlakuan zakat mempunyai rentang nilai sebesar 37,00 dan jumlah total sebesar 1036,00.

Pengelolaan dana zakat

**Tabel 2
Statistics**

Pengelolaan Dana Zakat

N	Valid	
	Missing	
		34
		0
Mean		23,6471
Median		21,0000
Mode		21,00
Std. Deviation		9,08840
Variance		82,599
Range		42,00
Minimum		8,00
Maximum		50,00
Sum		804,00

Sumber : Data diolah dengan SPSS Ver. 20.0

Variabel pengelolaan dana zakat mempunyai mean atau rata-rata hitung sebesar 23,6471 terletak disekitar mediannya sebesar 21,0000 dan modus 21,00. Sedangkan standard deviasi sebesar 9,08840 menunjukkan

penyimpangan disekitar rata-ratanya dengan nilai terbesar 50,00 nilai terkecil 8,00 skor variabel pengelolaan dana zakat mempunyai rentang nilai sebesar 42,00 dan jumlah total sebesar 804,00.

Standar akuntansi syariah

Tabel 3
Statistics

Standar Akuntansi Syariah

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		31,2941
Median		31,0000
Mode		31,00
Std. Deviation		6,33666
Variance		40,153
Range		31,00
Minimum		14,00
Maximum		45,00
Sum		1064,00

Sumber : Data diolah dengan SPSS Ver. 20.0

Variabel standar akuntansi syariah mempunyai mean atau rata-rata hitung sebesar 31,2941 terletak disekitar mediannya sebesar 31,0000 dan modus 31,00. Sedangkan standard deviasi sebesar 6,33666 menunjukkan penyimpangan disekitar rata-ratanya dengan nilai terbesar 45,00 nilai terkecil 14,00 skor variabel standar akuntansi syariah mempunyai rentang nilai sebesar 31,00 dan jumlah total sebesar 1064,00.

Analisis Regresi Linier

Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelinieran antara variabel bebas dengan variabel terikat.

1. Analisis Regresi X_1 terhadap Y (sederhana)

Hasil dari penghitungan yang dilakukan dengan SPSS Ver. 20.00 adalah sebagai berikut

:

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,406	1,805		4,103	,000
Perlakuan Zakat	,784	,058	,923	13,612	,000

a. Dependent Variable: Standar Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh a sebesar 7,406 dan b sebesar 0,784 bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$= 7,406 + 0,784X_1 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), hal tersebut ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b dalam persamaan regresi tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,784 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan nilai perlakuan zakat 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai

standar akuntansi syariah sebesar 0,784 satuan. Demikian pula sebaliknya, jika perlakuan zakat mengalami penurunan 1 satuan maka nilai standar akuntansi syariah akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,784 satuan. Dan nilai koefisien a (*intercept*) adalah sebesar 7,406 yang mempunyai arti apabila tidak terdapat perlakuan zakat ($X=0$), diperkirakan nilai standar akuntansi syariah sebesar 7,406 satuan

2. Analisis Regresi X_2 terhadap Y (sederhana)

Hasil dari penghitungan yang dilakukan dengan SPSS Ver. 20.00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,071	1,576		10,831	,000
1 Pengelolaan Dana Zakat	,601	,062	,863	9,650	,000

a. Dependent Variable: Standar Akuntansi Syariah
Sumber : Data Diolah dengan SPSS ver 20.00

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh a sebesar 17,071 dan

b sebesar 0,786 bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$= 17,071 + 0,786X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), hal tersebut ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b dalam persamaan regresi tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,786 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan nilai pengelolaan dana zakat 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai standar akuntansi syariah sebesar 0,786 satuan. Demikian pula sebaliknya, jika nilai pengelolaan dana zakat mengalami penurunan 1 satuan

maka nilai standar akuntansi syariah akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,786 satuan. Dan nilai koefisien a (*intercept*) adalah sebesar 17,071 yang mempunyai arti apabila tidak terdapat pengelolaan dana zakat ($X=0$), diperkirakan nilai standar akuntansi syariah sebesar 17,071 satuan.

3. Regresi X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y (ganda)

Hasil dari penghitungan yang dilakukan dengan SPSS Ver. 20.00 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,609	1,422		6,056	,000
1 Perlakuan Zakat	,538	,069	,634	7,848	,000
1 Pengelolaan Dana Zakat	,266	,056	,381	4,724	,000

a. Dependent Variable: Standar Akuntansi Syariah
Sumber : Data diolah dengan SPSS ver 20.00

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh a sebesar 8,609; b_1 sebesar 0,538 ; b_2 sebesar 0,266 bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$= 8,609 + 0,538X_1 + 0,266X_2 + \varepsilon$$

1. Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), hal tersebut ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b_1 dalam persamaan regresi tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,538 yang

mengandung arti bahwa setiap kenaikan nilai perlakuan zakat 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai standar akuntansi syariah sebesar 0,538 satuan. Demikian pula sebaliknya, jika nilai perlakuan zakat mengalami penurunan 1 satuan maka nilai standar akuntansi syariah akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,538 satuan.

2. Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), hal

tersebut ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b_2 dalam persamaan regresi tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,266 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan nilai pengelolaan dana zakat 1 satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai standar akuntansi syariah sebesar 0,266 satuan. Demikian pula sebaliknya, jika nilai pengelolaan dana zakat mengalami penurunan 1 satuan maka nilai standar akuntansi syariah akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,266 satuan.

3. Dan nilai koefisien a (*intercept*) adalah sebesar 8,609 yang mempunyai arti apabila tidak terdapat perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat (X_1 dan $X_2 = 0$), diperkirakan nilai standar akuntansi syariah sebesar 8,609 satuan.

Analisis Pengujian Hipotesis Regresi

Analisis regresi adalah metode untuk menganalisis pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat

1. Uji Hipotesis Regresi X_1 terhadap Y

Hipotesis penelitian pertama menyatakan bahwa :

H_1 : Ada pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

1. $H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah

$H_a: \beta \neq 0$, ada pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah


2. Untuk mencari t_{tabel} , peneliti menggunakan taraf nyata t_α (α) = 5% atau tingkat keyakinan $(1-\alpha) = 1-5\% = 95\%$, karena dengan semakin besar tingkat kepercayaan maka akan semakin akurat hasil yang diperoleh.

$$\begin{aligned} 3. t_{tabel} &= t_{(\alpha/2)(n-2)} \\ &= t_{(0,05/2)(34-2)} \\ &= t_{(0,025)(43)} \\ &= 2,037 \text{ Statistik } t_{hitung} \end{aligned}$$

Berikut hasil perhitungan SPSS Ver. 20.00 dapat dilihat pada tabel regresi berganda dengan t_{hitung} 7,848 dan signifikansi 0,000

4. Menentukan daerah kritis

Untuk memperjelas hasil perhitungan di atas, maka digunakan gambar sebagai berikut :



5. Kriteria pengujian

H_0 diterima, H_a ditolak jika $-t_{(alpha/2; n-2)} < t_{hitung} < t_{(alpha/2; n-2)}$

H_0 ditolak, H_a diterima jika $t_{hitung} < -t_{(alpha/2; n-2)}$ atau $t_{hitung} > t_{(alpha/2; n-2)}$

6. Kesimpulan

Dengan $\alpha = 5\%$ dan $n = 34$ atau $t_{(0,025;34-2)}$ diperoleh t_{tabel} sebesar 2,037 (dapat dilihat pada 3). dan t_{hitung} sebesar 7,848 (pada 4). $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($7,848 > 2,037$) dan dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya ada pengaruh positif yang signifikan perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah, dengan demikian hipotesis penelitian H_1 diterima.

2. Uji Hipotesis Regresi X_2 terhadap Y

Hipotesis penelitian kedua menyatakan bahwa :

H_2 : Ada pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

-2,037 0 2,037 7,848

1. $H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah
 $H_a: \beta \neq 0$, ada pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah

2. Untuk mencari t_{tabel} , peneliti menggunakan taraf nyata $t_a(\alpha) = 5\%$ atau tingkat keyakinan $(1-\alpha) = 1-5\% = 95\%$, karena dengan semakin besar tingkat kepercayaan maka akan semakin akurat hasil yang diperoleh.


$$\begin{aligned} 3. t_{\text{tabel}} &= t_{(\alpha/2)(n-2)} \\ &= t_{(0,05/2)(34-2)} \\ &= t_{(0,025)(32)} \\ &= 2,037 \end{aligned}$$

4. Statistik t_{hitung}

Berikut hasil perhitungan SPSS Ver. 20.00 dapat dilihat pada tabel regresi berganda dengan t_{hitung} 4,724 dan signifikansi 0,000

5. Menentukan daerah kritis

Untuk memperjelas hasil perhitungan di atas, maka digunakan gambar sebagai berikut :



Kriteria pengujian

- H_0 diterima, H_a ditolak jika $-t_{(\alpha/2; n-2)} < t_{\text{hitung}} < t_{(\alpha/2; n-2)}$
- H_0 ditolak, H_a diterima jika $t_{\text{hitung}} < -t_{(\alpha/2; n-2)}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{(\alpha/2; n-2)}$

6. Kesimpulan

Dengan $\alpha = 5\%$ dan $n = 34$ atau $t_{(0,025;34-2)}$ diperoleh t_{tabel} sebesar 2,037 (dapat dilihat pada 3). dan t_{hitung} sebesar 4,724 (pada 4). t_{hitung} ($4,724 > 2,037$) dan dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat

disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya ada pengaruh positif yang signifikan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah, dengan demikian hipotesis penelitian H_2 diterima

3. Uji Hipotesis Regresi X_1 X_2 terhadap Y (ganda)

Hipotesis penelitian ketiga menyatakan bahwa :

H_4 : Ada pengaruh perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat secara bersama-sama terhadap standar akuntansi syariah

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan H_0 dan H_a (bentuk uji)

$H_0 : \beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat secara bersama-sama terhadap standar akuntansi syariah

$H_a : \beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$ ada pengaruh perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat secara bersama-sama terhadap standar akuntansi syariah

2. Menetapkan taraf nyata (α) / tingkat keyakinan ($1-\alpha$)

Tingkat keyakinan sebesar 95% dan taraf nyata $\alpha = 5\%$

3. Memilih uji statistik, menggunakan tabel F

$$F_{\text{tabel}} = F_{(1-\alpha)(dk=k), (dk=n-k-1)}$$

$$= F_{(1-\alpha)(dk=2), (dk=34-2-1)}$$

Cara mencari $F_{\text{tabel}} = 3$, sebagai angka pembilang

= 31, sebagai angka penyebut

$$F_{\text{tabel}} = 3,305$$

Tabel 7
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1211,597	2	605,799	165,517	,000 ^b
Residual	113,461	31	3,660		
Total	1325,059	33			

a. Dependent Variable: Standar Akuntansi Syariah


b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Zakat, Perlakuan Zakat

Sumber : Data diolah dengan SPSS 20.00

4. Menghitung nilai statistik uji F

$$F_{hitung} = \frac{SSR_{reg}/(k)}{SSR_{res}/(n-k-1)} = \frac{121,597/2}{113461/31} = \frac{60,799}{3,600} = 16,517$$

5. Membandingkan nilai statistik uji dengan daerah kritis



6. Menarik kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $165,517 > 3,305$ dan dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya secara berganda ada pengaruh yang signifikan perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah, dengan demikian hipotesis penelitian H_4 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa :

Analisis Korelasi

- Korelasi X_1 dengan Y (sederhana) diperoleh r sebesar 0,923 berarti hubungan perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah sangat kuat dan searah (positif).
- Korelasi X_2 dengan Y (sederhana) diperoleh r sebesar 0,863 berarti

hubungan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah sangat kuat dan searah (positif).

- Korelasi X_1 , X_2 dan X_3 dengan Y (ganda) diperoleh r sebesar 0,956 berarti hubungan perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah sangat kuat dan searah (positif).

1. Koefisien Determinasi

- Koefisien Determinasi X_1 terhadap Y . Besarnya kontribusi dari perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah sebesar 85,3% sedangkan sisanya 14,7% merupakan kontribusi faktor lain.

- Koefisien Determinasi X_2 terhadap Y . Besarnya kontribusi dari pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah sebesar 74,4% sedangkan sisanya 25,6% merupakan kontribusi faktor lain

- Koefisien Determinasi X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y (ganda). Besarnya kontribusi dari perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah sebesar 91,4% sedangkan sisanya 8,6% disebabkan oleh faktor-faktor lain

yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi

a. Regresi X_1 terhadap Y (sederhana)

diperoleh nilai $= 7,406 + 0,784X_1 +$

ε . Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif)

b. Regresi X_2 terhadap Y (sederhana)

diperoleh nilai $= 17,071 + 0,786X_2$

$+ \varepsilon$. Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif).

c. Regresi X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

(ganda) diperoleh nilai $= 8,609 + 0,538X_1 + 0,266X_2 + 0,193X_3 + \varepsilon$.

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif); persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif) dan persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh penempatan karyawan terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif).

3. Uji Hipotesis Regresi (Uji Signifikansi Regresi – Pengaruh)

a. Uji Hipotesis Korelasi X_1 dengan Y .

Menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan perlakuan zakat

terhadap standar akuntansi syariah, dengan demikian hipotesis penelitian H_0 ditolak, H_a diterima ($t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $7,848 > 2,037$).

b. Uji Hipotesis Korelasi X_2 dengan Y . Menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah, dengan demikian hipotesis penelitian H_0 ditolak, H_a diterima ($t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $4,724 > 2,037$).

c. Uji Hipotesis Korelasi X_1 , X_2 dan X_3 dengan Y (ganda). Menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah, dengan demikian hipotesis penelitian H_0 ditolak, H_a diterima ($F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $165,517 > 3,14$).

SIMPULAN DAN HASIL

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari analisa dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai perlakuan zakat, pengelolaan dana zakat dan penempatan karyawan terhadap standar akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari korelasi X_1 dengan Y (sederhana) diperoleh r sebesar 0,923 berarti hubungan perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah sangat kuat dan searah (positif), regresi linier diperoleh nilai $= 7,406 + 0,784X_1$

+ ε berarti pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi dari perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah sebesar 85,3% sedangkan sisanya 14,7% merupakan kontribusi faktor lain, sedangkan pengujian hipotesis regresi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah di mana $t_{hitung} > t_{tabel}$ $7,848 > 2,037$ atau hipotesis penelitian penelitian H1 diterima.

2. Berdasarkan nilai korelasi X_2 dengan Y (sederhana) diperoleh r sebesar 0,863 berarti hubungan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah sangat kuat dan searah (positif), regresi linier diperoleh nilai $= 17,071 + 0,786X_2 + \varepsilon$ berarti pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi dari pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah sebesar 74,4% sedangkan sisanya 25,6% merupakan kontribusi faktor lain, sedangkan pengujian hipotesis regresi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan dana

zakat terhadap standar akuntansi syariah di mana $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4,724 > 2,037$ atau hipotesis penelitian H2 diterima.

3. Berdasarkan korelasi X_1 X_2 dengan Y (ganda) diperoleh r sebesar 0,956 berarti hubungan perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah sangat kuat dan searah (positif), regresi linier berganda diperoleh nilai $= 8,609 + 0,538X_1 + 0,266X_2 + 0,193X_3 + \varepsilon$ berarti pengaruh perlakuan zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif) dan dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah adalah searah (positif), koefisien determinasi berganda menunjukkan besarnya kontribusi dari perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah sebesar 91,4% sedangkan sisanya 8,6% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, sedangkan pengujian hipotesis regresi ganda X_1 X_2 dan X_3 terhadap Y menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan perlakuan zakat dan pengelolaan dana zakat terhadap standar akuntansi syariah dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ $165,517 > 3,14$ atau hipotesis penelitian H3 diterima.

SARAN

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memicu penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama dan tentunya juga harus memperhatikan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi standar akuntansi syariah. Supaya hasil penelitian menjadi lebih baik, sebaiknya menambah jumlah data penelitian yang digunakan dan periode waktu pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang akurat. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dapat lebih bermanfaat dan memberikan pengaruh yang lebih universal terhadap peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abd al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Avisenna, Abu. 2010. **Mengurai Strategi Pemasaran Organisasi - organisasi Pengelola Zakat.** (Online), (<http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2010/08/03/mengurai-strategi-pemasaran-organisasi-pengelola-zakat/>), diakses tanggal 14 Januari 2013).
- Depag RI. 2006. **Pedoman Zakat**, Jakarta : Depag RI.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. **Pernyataan standar Akuntansi Syariah 109 : Ikatan Akuntansi Indonesia**. Jakarta.
- El-Madani. 2013. **Fiqih Zakat Lengkap**. Yogyakarta : Diva Press.
- Faisal. 2011. **Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia**. Analisis, Volume XI No.2: 241-272.
- Ghafur Wibowo dan Faizi. 2008. **Menggagas Kebijakan Fiskal Islam**. Jakarta : Republika.
- Ghozali, Imam. 2009. **Aplikasi Analisis Multikolinear dengan Program SPSS**. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafiduddin, Didin. 2006. **Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonom Syari'ah**. Jakarta : Kuwais.
- Ikbal, Muhammad. 2007. **Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam**. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- International Organization for Standardization. 2009. **ISO 9000 Quality Management**. (Online), (http://www.iso.org/iso/home/standards/managementstandards/iso_9000.htm), diakses tanggal 6 Maret 2013).
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

- Kholmi, Masiyah. 2012. **Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam.** Jurnal Studi Masyarakat Islam. Volume 15 Nomor 1: 63-72.
- Kieso, Donald E & Weygandt, Jerry J. 2007. **Akuntansi Intermediate.** edisi keduabelas. Jakarta : Erlangga.
- KNKG. 2006. **Indonesia's Code of Good Corporate Givernance.** (Online), (http://www.knkgindonesia.com/KNKG_DOWNLOADS/Indonesia%27s%20Code%20of%20GCG%202006.pdf).
- Laksana, Fajar. 2008. **Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis.** Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. **Akuntansi Syariah di Indonesia.** Jakarta: Salemba Empat.
- Maryati, Sri. 2012. **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung.** Skripsi tidak diterbitkan. Bandung : Jurusan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mufraini, M. Arif. 2006. **Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.** Jakarta : Kencana.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. **Ekonomi Islam.** Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Thalib, 2012. **Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah,** Yogyakarta : Ma'had An Nabawy.
- Mursyidi. 2006. **Akuntansi Zakat Kontemprorer .** Bandung : Remaja Ro dakarya.
- Nahaba, Budi. 2011. **Potensi Zakat Indonesia Bisa Capai 217 TriliunRupiah.**(Online),(http://www.voaindonesia.com/content/zakat-indonesia-berpotensicapai_rp217-triliun_128033973/97000.html, diakses tanggal 13 Desember 2012).
- PIRAC. 2007. **Meningkat, Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat.** (Online),(<http://pirac.org/resume-penelitian/potensi-dan-perilaku-masyarakat-dalam-berzakat/>).
- Pryatno, Duwi. 2013. **Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS Untuk Pemula.** Yogyakarta : Mediakom
- Qardawi, Yusuf. 2007. **Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis,** Diterjemahkan oleh Salman Harun et. al., Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahmadita. 2012. **Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial.** Jurisdiction, Jurnal hokum dan Syariah, Volume 3 Nomor 1: 24-34.
- Rayasa, Yulisa Aviantie. 2011. **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan**

- Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung : Jurusan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
- Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. **Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, diterjemahkan dari buku : At Thathbiq Al-Mu'ashir Lizzakah, Bandung : Pustaka Setia.**
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. **Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian.** Yogyakarta : Andi.
- Sarwono, Jonathan. 2006. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.** Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyan Syafri Harahap. 2008. **Teori Akuntansi,** Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. **Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principles.** Critical Perspectives on Accounting , Volume 20 : 556-567.
- Umar, M. Hasbi. 2007. **Nalar Fiqih Kontemporer,** Jakarta : Gaung Persada Press.